



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa perjalanan dinas jabatan merupakan salah satu bentuk belanja Daerah yang membutuhkan mobilitas pejabat, pegawai dan pihak lain dalam pencapaian suatu output kegiatan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kegiatan perjalanan dinas jabatan harus dilaksanakan secara akuntabel, efektif, efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menunjang capaian kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12P/HUM/2024 yang pada pokoknya menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga harus dicabut;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 12P/HUM/2024 serta untuk menampung kebutuhan pengaturan untuk mempersingkat alur birokrasi penerbitan surat perintah dan/atau surat tugas kepada pelaksana perjalanan dinas maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri perlu disesuaikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun

2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Jabatan Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI.**

Pasal I

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan:

- a. Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 9);
- b. Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023

tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 26);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) huruf d, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai Surat Tugas atau Surat Perintah.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pemberi perintah;
 - b. pelaksana perintah;
 - c. waktu pelaksanaan perintah; dan
 - d. tempat pelaksanaan perintah.
- (4) Surat Tugas atau Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh:
 1. Asisten Sekretaris Daerah;
 2. Staf Ahli Bupati; dan
 3. pejabat eselon III ke bawah atau yang disetarakan di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - d. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pejabat eselon III ke bawah atau yang disetarakan di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - e. Pemimpin BLUD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja yang menerapkan sistem BLUD.
- (5) Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah oleh Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didelegasikan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota; dan
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan luar kota.

- (6) Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah oleh Sekretaris Daerah kepada pejabat eselon III ke bawah atau yang disetarakan di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3 dimandatkan kepada Asisten Sekretaris Daerah.
 - (7) Penerbitan Surat Tugas atau Surat Perintah oleh Kepala Perangkat Daerah kepada pejabat eselon III ke bawah atau yang disetarakan di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dimandatkan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.
 - (8) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibayarkan untuk Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan moda transportasi umum, antara lain:
 - a. pesawat terbang;
 - b. kereta api;
 - c. bus;
 - d. kapal; atau
 - e. moda transportasi umum lainnya yang sejenis.
 - (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riel.
 - (3) Pembayaran biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jenis fasilitas transportasi yang berlaku bagi pelaksana Perjalanan Dinas.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan taksi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan meliputi:
 - a. keberangkatan:
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan/atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan/atau

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil.
 - (3) Pembayaran biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melebihi besaran pada Standar Harga Satuan apabila terdapat bukti transaksi yang menyatakan pengeluarannya tersebut melebihi Standar Harga Satuan.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil.
 - (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan biaya penginapan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan biaya penginapan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan dengan besaran sebagaimana diatur dalam Standar Harga Satuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan untuk:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah serta ayat (2a) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan kepada pemberi tugas/perintah dan biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada PA/KPA

- paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa:
- Surat Tugas atau Surat Perintah yang sah;
 - SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan;
 - tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, apabila menggunakan moda transportasi umum;
 - bukti pembelian bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol, bila menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi;
 - daftar pengeluaran riil;
 - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - laporan hasil Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2a) Dihapus.
- (3) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Desember 2024
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 19 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
